

A. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN ( <i>SERVICE POINT</i> )		
NO	KOMPONEN	URAIAN
I	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan dan Biodata Pengobat Tradisional</li> <li>2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li> <li>3. Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan tempat melaksanakan praktek sebagai pengobat tradisional</li> <li>4. Rekomendasi dari Asosiasi/Organisasi Profesi di bidang pengobatan tradisional</li> <li>5. Foto copy Ijazah/Sertifikat Pengobat Tradisional.</li> <li>6. Surat Pengantar dari Puskesmas setempat</li> <li>7. Rekomendasi dari Kejaksaan Kota Payakumbuh bagi pengobatan tradisional dengan klasifikasi supranatural, atau rekomendasi dari Kantor Departemen Agama Kota Payakumbuh bagi pengobat tradisional dengan klasifikasi pendekatan agama</li> <li>8. Materai Rp. 6.000 sebanyak 2 lembar</li> <li>9. Pas foto ukuran 4 x 6, sebanyak 2 lbr/foto langsung di MPP</li> <li>10. Denah lokasi dan desain bangunan</li> <li>11. Rekomendasi Dinkes setempat (3 hari kerja)</li> </ol>